



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 130/DISDIK/1.1/V/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TERPADU BABUSSALAM MENTAWAK BARU SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Terpadu Babussalam Mentawak Baru Sarolangun, Jln. Krakatau, Dusun Sumber Dadi, Desa Mentawak Baru, Rt. 15, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan**: 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Terpadu Babussalam Mentawak Baru Sarolangun, Jln. Krakatau, Dusun Sumber Dadi, Desa Mentawak Baru, Rt. 15, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun, dari Tim Supervisi SMA Terpadu Babussalam Mentawak Baru Sarolangun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Swasta Babussalam Mentawak Baru Sarolangun, Nomor : 01/ypiai/XI/2020, tanggal 02 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas SMA Terpadu Babussalam Mentawak Baru Sarolangun, Jln. Krakatau, Dusun Sumber Dadi, Desa Mentawak Baru, Rt. 15, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Terpadu Babussalam Mentawak Baru Sarolangun ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 05 Mei 2021

PIC. KEPALA,



BUKRI, SP

Pembina / IV a

NIP.1973 0621 200501 1 005

Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Sarolangun
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
6. Arsip